



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 47 / PID / 2017 / PT. MTR.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

NamaLengkap : **SUPRIYANTO;**  
Tempat Lahir : Solo;  
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun/ 21 Januari 1969;  
JenisKelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Beringin No. 19 Lingkungan Doroto'l,  
Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu,  
Kabupaten Dompu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor : 47/PID/2017/PT.MTR. tanggal 1 Agustus 2017 tentang penunjukkan Majelis Hakim, yang menyidangkan perkara yang bersangkutan;

Telah membaca, surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 11 September 2017 No: 47/PID/2017/PT.MTR tentang Penetapan Hari Sidang Pembacaan Putusan ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 4 Juli 2017 No. 52/Pid.B/2017/PN.Dpu. dalam perkaranya Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : Reg.Perk: PDM-22/Dompu/03.2017 tertanggal 30 Maret 2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

### DAKWAAN:

Halaman 1 dari 5 halaman Put. No. 47/PID/2017/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa SUPRIYANTO pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2016 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya dalam bulan Nopember tahun 2016, bertempat di halaman rumah korban SUJITO, di Dusun Bara, Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang mengadili perkara ini, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa mendatangi rumah miliknya yang berada di sebelah barat rumah korban SUJITO dan langsung memadamkan listrik, sehingga aliran listrik yang menuju ke rumah korban padam yang dikarenakan rumah terdakwa dengan rumah korban menggunakan satu meteran. Setelah itu korban menghidupkan meteran listrik tersebut namun beberapa saat kemudian terdakwa mendatangi korban dan sambil menunjuk korban, terdakwa mengatakan "ini dia yang mencuri aliran listrik bawa ke bengkel", namun oleh korban dijawab "saya tidak mencuri aliran listrik karena meteran dan air milik bersama", sehingga korban merasa malu atas perkataan yang ditujukan oleh terdakwa kepada korban tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No : Reg.Perk: PDM-22/Dompu/03.2017 tertanggal 6 Juni 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYANTO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan yang diatur dalam pasal 310 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIYANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

**Menimbang**, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Dompu telah menjatuhkan putusannya No : 52/Pid.B/2016/PN.Dpu. tanggal 4 Juli 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 2 dari 5 hal Put. No. 47/PID /2017/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa "**SUPRIYANTO**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENISTAAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SUPRIYANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

**Menimbang**, bahwa terhadap Putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 7 Juli 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Juli 2017, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dompu ;

**Menimbang**, bahwa Surat memori banding dari Terdakwa tertanggal 17 Juli 2017 , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 17 Juli 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Juli 2017 ;

**Menimbang**, bahwa Surat kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Juli 2017 , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 21 Juli 2017, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2017 ;

**Menimbang**, bahwa sehubungan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2017, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Dompu, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ;

**Menimbang**, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 4 Juli 2017 Nomor 52/Pid.B/2017/PN.Dpu, telah pula memperhatikan memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yaitu bahwa Perbuatan Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan yakni melanggar Pasal 310 ayat

Hal 3 dari 5 hal Put. No. 47/PID /2017/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa juga dirasa telah memadai dan cukup adil, sehingga semua pertimbangan hukum tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat disetujui dan selanjutnya diambil alih sepenuhnya untuk dijadikan dasar pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, maka putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 52/Pid.B/2017/PN.Dpu tanggal 4 Juli 2017 tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang ditingkat banding besarnya seperti ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ; ;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang undangan yang berbersangkutan:

### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 52/Pid.B/2017/PN.Dpu tanggal 4 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500.- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin tanggal 11 September 2017 oleh kami : I GST. NGURAH ADIWARDANA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh : CORRY SAHUSILAWANE, S.H.M.H., dan

Hal 4 dari 5 hal Put. No. 47/PID /2017/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, H. WAYAN YASA ABADHI, S.H.M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan

putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis tanggal 14 September 2017**

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan H. LALU ABDUL WAHAB S.H.

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri Jaksa

Penuntut Umum dan Terdakwa ;

### HAKIM ANGGOTA

### HAKIM KETUA .

Ttd.

Ttd.

1 CORRY SAHUSILAWANE, S.H.M.H I GST. NGURAH ADIWARDANA,SH.

Ttd.

2 I WAYAN YASA ABADHI, S.H.,M.H.

### PENITERA PENGGANTI

Ttd.

H. LALU ABDUL WAHAB S.H.

Untuk turunan resmi:

Mataram, September 2017

Wakil Panitera

H. A K I S, SH.

NIP.1956 0712 1986 03 1 004

Hal 5 dari 5 hal Put. No. 47/PID /2017/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)